



BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 140);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 diubah, yang semula sebesar Rp1.141.794.086.074,17 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat koma satu tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp7.934.224.829,19 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma satu sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.149.728.310.903,36 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah:

1. semula	Rp1.121.630.541.074,17
2. berkurang	<u>Rp 22.548.754.092,37</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp1.099.081.786.981,54

b. Belanja Daerah:

1. semula	Rp1.140.094.086.074,17
2. bertambah	<u>Rp8.134.224.829,19</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.148.228.310.903,36
defisit	Rp49.146.523.921,82

c. Pembiayaan daerah:

1. penerimaan	
a) semula	Rp20.163.545.000,00
b) bertambah	<u>Rp30.482.978.921,82</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp50.646.523.921,82
2. pengeluaran	
a) semula	Rp1.700.000.000,00
b) berkurang	<u>Rp200.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00

jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp49.146.523.921,82
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

### Pasal 3

- (1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam penjabaran perubahan APBD.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa;
  - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb;
  - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa;
  - g. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb;
  - h. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va;
  - i. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb;
  - j. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa;
  - k. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIb; dan

1. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIc, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 19.